



PUTUSAN

Nomor 1309 /Pdt.G/2020/PA.Wtp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

PENGUGAT, tempat tanggal lahir di Barakkao, 28 Januari 1996, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di xxxxx, xxxxx, xxxxx, Kabupaten Bone, selanjutnya disebut sebagai **Pengggugat**;

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Petani, dahulu bertempat kediaman di xxxxx, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di Wilayah Republik Indonesia selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat;

Setelah memeriksa alat-alat bukti;

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat sebagaimana dalam surat gugatannya bertanggal 02 November 2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone Nomor 1309/Pdt.G/2020/PA.Wtp., tanggal 02 November 2020 telah mengemukakan maksud dan dalil-dalil permohonan disertai alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri sah yang menikah pada hari Rabu, tanggal 01 Januari 2014 sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 09/09/01/2014 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Hal. 1 dari 12 hal. Putusan No. 1309/Pdt.G/2020/PA.Wtp.



Urusan Agama Kecamatan Amali, Kabupaten Bone, bertanggal 02 Januari 2014.

2. Bahwa setelah perkawinan berlangsung Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama sebagai suami isteri selama 4 (empat) tahun di rumah orang tua Penggugat di Kalakkang, Desa Ulaweng Riaja, Kecamatan Amali, Kabupaten Bone, dan telah dikaruniai seorang anak, bernama ANAK, umur 3 (tiga) tahun, kini diasuh oleh Penggugat.
3. Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Mei 2014 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - a. Tergugat sering marah dan mabuk akibat minum minuman yang memabukkan.
 - b. Tergugat ringan tangan, Tergugat sering memukul / menyakiti badan Penggugat.
4. Bahwa dengan kejadian tersebut di atas, Tergugat meninggalkan tempat tinggal bersama sejak bulan Oktober 2017 sampai sekarang sudah mencapai 3 (tiga) tahun, dan sejak itu pula Tergugat tidak memberikan nafkah wajib kepada Penggugat.
5. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berusaha merukunkan namun tidak berhasil, akhirnya Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Watampone.

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan di atas maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**).

Hal. 2 dari 12 hal. Putusan No. 1309/Pdt.G/2020/PA.Wtp.



3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, ternyata bahwa tidak hadirnya Termohon tersebut tidak disebabkan sesuatu halangan atau alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa perkara ini tidak melalui tahap mediasi sebagaimana perintah PERMA Nomor 01 Tahun 2016 karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa majelis hakim telah berupaya menasihati Penggugat untuk membina kembali rumah tangganya dan menyampaikan segala akibat dan resiko dari suatu perceraian, namun Penggugat tetap pada permohonannya;

Bahwa oleh karena Penggugat bermaksud untuk cerai dengan Tergugat dan upaya penasihatan majelis hakim tidak berhasil, maka selanjutnya dibacakan surat permohonan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan, maka Penggugat mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

- a. Bukti tertulis, berupa sehelai fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah, Nomor 09/09/01/ 2014 tanggal 02 Januari 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Amali, Kabupaten Bone, kemudian diberi Kode P. Bahwa alat bukti tersebut Penggugat membenarkan secara formil dan materil, sementara Tergugat tidak dapat dimintai tanggapan karena tidak hadir di persidangan;

- b. Saksi-saksi :

Saksi kesatu, bernama **XXX**, umur 63 tahun, mengaku adalah Paman Penggugat, dan memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 3 dari 12 hal. Putusan No. 1309/Pdt.G/2020/PA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri yang sah, menikah pada tanggal 01 Januari 2014 di Kecamatan Amali, Kabupaten Bone;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kalakkang, Desa Ulaweng Riaja Kecamatan Amali Kabupaten Bone selama 4 (empat) tahun dengan dikaruniai seorang anak yang kini diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa sejak bulan Mei 2014 Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat sering marah dan mabuk akibat minum minuman yang memabukkan, dan Tergugat ringan tangan sering memukul Penggugat;
- Bahwa sejak bulan Oktober 2017, Tergugat meninggalkan Penggugat hingga sekarang 3 (tiga) tahun lamanya tidak pernah kembali kumpul bersama Penggugat, dan Tergugat sudah tidak ada kabar beritanya serta sudah tidak diketahui lagi keberadaannya;
- Bahwa selama dalam waktu tersebut Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah menasihati agar dapat bersabar menunggu Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi telah mencukupkan keterangannya;

Saksi kedua bernama **XXX, umur 24 tahun**, mengaku ia adalah Sepupu dengan Penggugat, dan memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri yang sah, menikah pada tanggal 01 Januari 2014 di Kecamatan Amali, Kabupaten Bone;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kalakkang, Desa Ulaweng Riaja Kecamatan Amali Kabupaten Bone selama 4 (empat) tahun dengan dikaruniai seorang anak yang kini diasuh oleh Penggugat;

Hal. 4 dari 12 hal. Putusan No. 1309/Pdt.G/2020/PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sejak bulan Mei 2014 Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat sering marah dan mabuk akibat minum minuman yang memabukkan, dan Tergugat ringan tangan sering memukul Penggugat;
- Bahwa sejak bulan Oktober 2017, Tergugat meninggalkan Penggugat hingga sekarang 3 (tiga) tahun lamanya tidak pernah kembali berkumpul bersama Penggugat, dan Tergugat sudah tidak ada kabar beritanya serta sudah tidak diketahui lagi keberadaannya;
- Bahwa selama dalam waktu tersebut Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah menasihati agar dapat bersabar menunggu Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi telah mencukupkan keterangannya;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat membenarkan dan tidak menyatakan bantahannya. Sementara Tergugat tidak dapat dimintai tanggapan karena tidak pernah hadir di persidangan. Selanjutnya Penggugat menyatakan kesimpulannya bahwa ia tetap pada maksud gugatannya dan tidak akan mengajukan lagi hal-hal lain serta mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua berita acara dalam persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa perkara ini tidak melalui tahap mediasi sebagaimana diamanatkan PERMA Nomor 01 Tahun 2016 karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah menasihati Penggugat dengan cara sungguh-sungguh dan menyampaikan segala akibat buruk yang

Hal. 5 dari 12 hal. Putusan No. 1309/Pdt.G/2020/PA.Wtp.



ditimbulkan suatu perceraian, namun Pemohon tetap pada maksud dan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa sebelum masuk pokok perkara terlebih dahulu dipertimbangkan, apakah Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut lalu tidak hadir di persidangan, dan ternyata bahwa berdasarkan relaas panggilan Nomor 1309/Pdt.G/2020/PA.Kdi. bertanggal 04 Desember 2020 dan tanggal 04 Januari 2021 dipahami bahwa Tergugat telah dipanggil dengan cara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 27 ayat (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, karena itu Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan harus dinyatakan bahwa Tergugat tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat adalah sebagai berikut :

- Bahwa sejak bulan Mei 2014 Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat sering marah dan mabuk akibat minum minuman yang memabukkan, dan Tergugat ringan tangan sering memukul Penggugat;
- Bahwa sejak bulan Oktober 2017, Tergugat meninggalkan Penggugat hingga sekarang 3 (tiga) tahun 5 (lima) bulan lamanya tidak pernah kembali berkumpul bersama Penggugat, dan Tergugat sudah tidak ada kabar beritanya serta sudah tidak diketahui lagi keberadaannya;
- Bahwa selama dalam waktu tersebut Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap alasan dan dalil-dalil Penggugat sebagaimana tersebut di atas, Tergugat tidak dapat dimintai tanggapan atau bantahannya karena tidak pernah hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan untuk membela hak-hak dan kepentingannya, dan tidak hadirnya itu majelis hakim menilai adalah tidak beralasan hukum, maka hal tersebut dapat dianggap sebagai pengakuan terhadap dalil gugatan Penggugat, akan tetapi karena perkara ini termasuk dari bagian atau bidang perkawinan

Hal. 6 dari 12 hal. Putusan No. 1309/Pdt.G/2020/PA.Wtp.



yang inti permasalahannya adalah sengketa keluarga atau kemelut rumah tangga yang sifatnya rahasia dan sangat abstrak. Dengan demikian gugatan ini harus dikuatkan dengan alat bukti yang relevan dengan pokok perkara ini.

Menimbang, bahwa untuk menghindari pengakuan sepihak atau penyelundupan hukum karena tidak dapat didengar keterangan ataupun bantahan pihak lawan maka Penggugat dibebani alat bukti untuk menguatkan dalil-dalil dan alasan perceraian di muka sidang.

Menimbang, bahwa peristiwa hukum yang perlu dibuktikan dalam perkara ini adalah :

- Benarkah hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang sah menurut hukum ?.
- Apakah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran ?.
- Benarkah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat lagi dirukunkan dan telah terdapat cukup alasan bahwa antara kedua belah pihak tidak akan dapat hidup rukun lagi karena antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2017 hingga sekarang 3 (tahun) tahun 5 (lima) bulan berturut-turut lamanya ?.

Menimbang, bahwa Pemohon dalam menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti berupa surat dan saksi-saksi sebagaimana terurai di muka;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon yang diberi kode P, bukti tertulis tersebut setelah diteliti ternyata memenuhi syarat formil dan materil, karena dibuat oleh pejabat yang berwenang dan sengaja dibuat sebagai alat bukti yang isinya berhubungan langsung dengan dasar permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dari alat bukti P tersebut telah diperoleh petunjuk bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi hubungan hukum dengan jalan perkawinan yang sah, yang telah berlangsung pada tanggal 01 Januari 2014 di Kecamatan Amali, Kabupaten Bone;

Hal. 7 dari 12 hal. Putusan No. 1309/Pdt.G/2020/PA.Wtp.



Menimbang, bahwa para saksi yang dihadirkan oleh Penggugat sebagaimana tersebut di muka ternyata memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi, karena saksi-saksi tersebut adalah orang tidak terlarang menurut Undang-Undang dan keterangannya bersumber dari apa yang dilihat, didengar, diketahui dan dialami sendiri sehingga nilai kesaksiannya dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa dasar alasan Penggugat yang mendalilkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat sebagaimana tersebut di muka pada poin ke satu dalam surat permohonannya telah dikuatkan bukti P dan keterangan saksi-saksi yang menyatakan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kesatu dan kedua menyatakan bahwa Tergugat sangat perhitungan dalam keuangan rumah tangga dan Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat yang menyebabkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah ada kabar beritanya sehingga tidak diketahui lagi keberadaannya;

Menimbang, bahwa para saksi mengetahui antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2017 hingga kini 3 (tahun) tahun 5 (lima) bulan berturut-turut lamanya, dan selama itu Tergugat tidak pernah kembali menemui Penggugat, serta antara keduanya terputus komunikasi dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa bila dihubungkan antara alat bukti P dan keterangan para saksi sebagaimana terurai di muka, majelis hakim menilai adalah relevan dan saling berhubungan serta bersesuaian antara alat bukti yang satu dengan yang lain;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan pengakuan serta pembenaran Penggugat atas keterangan saksi-saksi tersebut, maka telah terbukti di persidangan bahwa antara kedua belah pihak sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang sudah 3 (tiga) tahun 5 (lima) bulan lamanya, dan selama kurun waktu tersebut

Hal. 8 dari 12 hal. Putusan No. 1309/Pdt.G/2020/PA.Wtp.



Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi bertemu dan tidak saling menghiraukan lagi seolah kedua belah pihak saling melupakan, sehingga sangat sulit dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di muka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri yang sah, menikah pada tanggal 01 Januari 2014 di Kecamatan Amali, Kabupaten Bone;
- Bahwa sejak bulan Mei 2014 Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat sering marah dan mabuk akibat minum minuman yang memabukkan, dan Tergugat ringan tangan sering memukul Penggugat;
- Bahwa sejak bulan Oktober 2017, Tergugat meninggalkan Penggugat hingga sekarang 3 (tiga) tahun 5 (lima) bulan lamanya tidak pernah kembali berkumpul bersama Penggugat, dan Tergugat sudah tidak ada kabar beritanya serta sudah tidak diketahui lagi keberadaannya;
- Bahwa selama dalam waktu tersebut Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta sebagaimana terurai di atas, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan dibina dan sudah sulit dipertahankan;

Menimbang, bahwa dalam hal Penggugat dengan Tergugat dianggap tidak ada lagi harapan untuk dipertahankan ikatan pernikahannya sebagai suami-istri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berpisahanya tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Februari 2019 sampai sekarang dimana dalam kurun waktu tersebut, maka dapat diinterpretasikan bahwa Penggugat dengan Tergugat dalam perselisihan batin yang sangat sulit untuk dirukunkan sehingga rumah tangga kedua belah pihak dianggap pecah (broken marriage), karena itu majelis hakim menilai dalil gugatan Penggugat telah terbukti menurut hukum

Hal. 9 dari 12 hal. Putusan No. 1309/Pdt.G/2020/PA.Wtp.



dan telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa majelis hakim dalam hal ini mengambil alih pendapat ahli hukum Islam yang tersebut dalam kitab Ghoyatul Marom halaman 791 yang berbunyi sebagai berikut :

واذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: Ketika isteri sudah sangat tidak senang kepada suaminya, maka hakim dapat menjatuhkan talak suami kepada isteri dengan talak satu;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil dengan cara yang sesuai Undang-Undang, dan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg, maka dapat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan hukum syara' serta perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 590.000,00(Lima ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Hal. 10 dari 12 hal. Putusan No. 1309/Pdt.G/2020/PA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Kamis tanggal 01 April 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Sya'ban 1442 Hijriyah, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Dra. Hj. Nurmiati, M.HI. sebagai ketua majelis, dihadiri oleh Drs. H. Muhammad Takdir, S.H., M.H. dan Drs. H. Muhammadong, M.H. masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh Dra. Hunaena, M.H. sebagai panitera pengganti yang dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Muhammad Takdir, S.H. M.H.

Dra. Hj. Nurmiati, M.HI.

Drs. H. Muhammadong, M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Hunaena, M.H.

Perincian biaya perkara :

- Biaya pendaftaran : Rp. 50.000,00
- Biaya Proses : Rp. 30.000,00
- Biaya panggilan : Rp. 470.000,00
- P N B P : Rp. 20.000,00
- Meterai : Rp. 10.000,00
- Redaksi : Rp. 10.000,00
- Jumlah : Rp. 590.000,00

(Lima ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Hal. 11 dari 12 hal. Putusan No. 1309/Pdt.G/2020/PA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 12 dari 12 hal. Putusan No. 1309/Pdt.G/2020/PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)